



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 476/Kep.1423-BPPKB/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA
DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI SISTEM KEPENDUDUKAN KELUARGA
TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2016

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan tim pendataan dan pemutakhiran data keluarga dengan menggunakan aplikasi sistem kependudukan keluarga tingkat Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 476/Kep.567-BPPKB/2015, namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan keanggotaan sehingga perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga Dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Kependudukan Keluarga Tingkat Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan...

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
5. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga Dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Kependudukan Keluarga Tingkat Kota Bandung Tahun 2016.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. pendataan keluarga dan pemetaan dalam memperoleh basis data kependudukan, basis keluarga berencana dan basis pembangunan keluarga dan anggota keluarga yang baik, benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. melakukan penyusunan perencanaan, kebijakan dan monitoring serta evaluasi program pembangunan keluarga berencana dan pembangunan sumber daya manusia lainnya di semua tingkatan, berdasarkan data dan informasi hasil pendataan;
 - c. melaksanakan...

- c. melaksanakan kegiatan fasilitasi, koordinasi, komunikasi, informasi, edukasi secara intensif secara bertahap dan berjenjang di setiap tingkatan;
- d. pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2016 dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dengan tiga tahapan yaitu tahap persiapan pada bulan April 2016, tahap pelaksanaan pada bulan Oktober 2016 dan tahap pelaporan pada bulan Juni 2016; dan
- e. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 23 Desember 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

 Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 476/Kep.1423-BPPKB/2016

TANGGAL : 23 Desember 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA
KELUARGA DAN TIM APLIKASI SIDUGA KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris pada Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
- Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana
dan Kesehatan Reproduksi.
- Koordinator Teknis : Kepala Sub Bidang Informasi Keluarga.
- Administrasi : Pelaksana pada Sub Bidang Informasi Keluarga.
- Pengorganisasian Lini
Lapangan
Manajemen Kecamatan
- Penanggung Jawab : Camat Setempat
- Manager/Pelaksana : Para Koordinator PKB Kecamatan Setempat
- Manajemen Kelurahan
- Penanggung Jawab : Para Kepala Kelurahan Setempat
- Manager/Pelaksana : PKB/TPK/Koordinator Pos KB Kelurahan Setempat
- Manajemen RW
- Penanggung Jawab : Ketua RW Setempat
- Manager/Pelaksana : Pos KB RW/Supervisor Setempat
- Tim Pendata RT
- Penanggung Jawab : Ketua RT Setempat
- Pelaksana : Tim Pendata/Kader Pendata Setempat

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 476/Kep.1423-BPPKB/2016

TANGGAL : 23 Desember 2016

URAIAN TUGAS TIM PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA
DAN TIM APLIKASI SIDUGA KOTA BANDUNG TAHUN 2016

1. Pembina:

Memberikan pembinaan terhadap panitia pelaksana dan pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga dan Tim Aplikasi SIDUGA di Wilayah Kota Bandung.

2. Pengarah:

Memberikan arahan dan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemutakhiran data keluarga dan Tim Aplikasi SIDUGA di Wilayah Kota Bandung.

3. Ketua:

- a. merumuskan kebijakan pelaksanaan pendataan keluarga;
- b. menyusun rencana kerja dan mekanisme;
- c. memberikan pertimbangan kepada koordinator mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendataan keluarga;
- d. melaporkan tugas pokok dan fungsi kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- e. memimpin rapat-rapat Tim.

4. Sekretaris:

- a. memimpin pelaksanaan tugas-tugas Kesekretariatan;
- b. menyiapkan bahan-bahan, prasarana, sarana dan dukungan operasional kegiatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Tugas Tim Aplikasi SIDUGA;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.

5. Koordinator:

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga di Wilayah Kota Bandung;
- b. mewakili Ketua apabila ketua berhalangan hadir;
- c. melaksanakan monitoring pelaksanaan pendataan ke Kecamatan.

6. Koordinator...

6. Koordinator Teknis:

- a. melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait di tingkat Kecamatan;
- b. membantu dalam pelaksanaan inventarisasi kebutuhan dan fasilitasi kegiatan pendataan keluarga di kecamatan dan fasilitas Diseminasi Pendataan Keluarga;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga tingkat kecamatan sampai lini lapangan.
- d. menyusun bahan laporan hasil kegiatan.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001